



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan  
Email : perpustakaanluwutimur@gmail.com  
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 7 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA DAN PEMBAGIAN TUGAS BAGI ASN, PPPK  
DAN UPAH JASA PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat dan OPD pada lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu menetapkan tugas ASN, PPPK dan Upah Jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- b. Bahwa terbitnya pelaksanaan tugas dimaksud, dipandang perlu menuangkannya dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45071);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur No. 69 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan Pejabat Pelaksana dan Pembagian Tugas bagi ASN, PPPK dan Upah Jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana pada lampiran.
- KEDUA** : Pembagian Tugas ini dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malili  
Pada Tanggal : 19 Januari 2024  
Kepala Dinas,



**SATRI, SE**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19641231 199011 1 005